



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, Faksimile (0287) 384264
Laman kepegawaian.kebumenkab.go.id
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800.22 / 232

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPTEN KEBUMEN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian informasi publik kepada masyarakat perlu adanya pengelolaan informasi dan dokumentasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia)

- 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 8. Peraturan Bupati Kebumen No 30 tahun 2013 tentang tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (berita daerah kabupaten kebumen tahun 2013 no.30)
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No.128 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (berita daerah Kabupaten Kebumen no. 128 tahun 2021)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 28 Februari 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin

Lampiran
Keputusan Tim Pengelolaan Website dan
Media Sosial Pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.
Kebumen
Nomor : 800.22 / 232
Tanggal : 28 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

NO	Nama Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Informasi Pengembangan Karir dan Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Koordinator pada bidang	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kebumen	Koordinator pada bidang	
5.	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Koordinator pada bidang	
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kebumen	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Keuangan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Anggota	
8.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kebumen	Anggota	

9.	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda dan Pranata Komputer Mahir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Anggota	- Imam Makhfadi,S.Kom - Siti Rokhanah S.Kom - Annahar Eriansyah,S.Kom - Anwar Firdaus,S.Kom
10.	Pengelola Simpeg pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Anggota	
11.	Arsiparis Mahir pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	Anggota	

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin

Lampiran 2
Keputusan Tim Pengelolaan Website Dan
Media Sosial Pada Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen
Nomor : 800.22/232
Tanggal : 28 Februari 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

1. Ketua :
 - a. Memberikan arahan pengelolaan website dan media social pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
 - b. Bertanggung jawab atas keseluruhan dan kelengkapan Konten Media Sosial, Website Dinas dan Website PPID pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap informasi publik pada Konten Media Sosial, Website Dinas dan Website PPID pada BKPSDM Kabupaten Kebumen.


2. Sekretaris :
 - a. Bertanggung jawab atas keseluruhan konten media social dan Website PPID pada BKPSDM Kabupaten Kebumen;
 - b. Mengkoordinir pengumpulan seluruh data kegiatan dari masing-masing Bidang yang dibutuhkan untuk keperluan Konten Media Sosial dan Website PPID pada BKPSDM Kabupaten Kebumen,
 - c. Menghadiri setiap rapat Koordinasi Tim Pengelola Website Media pada BKPSDM Kabupaten Kebumen.

3. Koordinator Bidang :
 - a. Bertanggung jawab atas keseluruhan dan kelengkapan Data dan Agenda pada BKPSDM Kabupaten Kebumen,
 - b. Bertanggung jawab dengan keseluruhan dan kelengkapan Berita dan Dokumentasi yang ada di Website BKPSDM Kabupaten Kebumen
 - c. Mengkoordinir pengumpulan seluruh data kegiatan dari masing-masing Bidang yang dibutuhkan untuk keperluan Website BKPSDM Kabupaten Kebumen,

4. Anggota :
 - a. Membuat dan mengirimkan berita beserta dokumentasi kegiatan masing-masing Bidang setelah kegiatan berjalan paling lambat 2 x 24jam agar berita yang diunggah tidak terlambat informasinya;

- b. Mengumpulkan dan mengirimkan dokumentasi serta data-data dari Bidang masing-masing untuk keperluan Website Dinas dan Website PPID tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan ataupun sesuai kebutuhan;
- c. Mengirimkan rincian agenda kegiatan apabila ada kegiatan pada masing- masing bidang.
- d. Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis guna peningkatan kompetensi contributor Website dan Media sosial.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin